



**PUTUSAN**

Nomor 147/Pid.B/2022/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAJALI MARGOLANG**
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/ Tanggal lahir : 53 tahun / 05 Pebruari 1969
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Seram Bawah Gg. Pulau Pandan  
Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota  
Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa Rajali Margolang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 147/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rajali Margolang** tidak terbukti melakukan tidak pidana "Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" dalam dakwaan Primiar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, membebaskan terdakwa dari dakwaan Primiar.
2. Menyatakan terdakwa **Rajali Margolang** terbukti bersalah melakukan tidak pidana "Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" dalam dakwaan Subsidair pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rajali Margolang** dengan pidana penjara selama, **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka tebakkan judi togel Sidney, 1 (satu) buah pulpen dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN ;**

**PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa RAJALI MARGOLANG pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 11.15 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jalan Jawa. Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan dengan cara :

----- Bahwa sebelumnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Ponijan Damanik, saksi Jontar Sidabutar dan saksi Vebrianto Sihotang (masing-masing anggota Polsek Siantar Barat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan perjudian jenis togel Sidney di Jln. Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi Ponijan Damanik, saksi Jontar Sidabutar dan saksi Vebrianto Sihotang melakukan penyelidikan dan sesampainya di Jln. Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di warung tambal ban, saksi Ponijan Damanik, saksi Jontar Sidabutar dan saksi Vebrianto Sihotang melihat seorang laki-laki (terdakwa) sesuai dengan informasi sedang melakukan perjudian jenis togel sidney dengan menggunakan secarik kertas sebagai rekap judi dan uang sebesar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) sebagai taruhan. Selanjutnya saksi Ponijan Damanik, saksi Jontar Sidabutar dan saksi Vebrianto Sihotang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan angka-angka tebakan di dalam secarik kertas rekap milik terdakwa tersebut beserta uang pembelian angka tebakan togel Sidney. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Siantar Barat untuk diproses hukum. -----



----- Bahwa Permainan Judi Togel Sidney yang terdakwa lakukan dengan cara menjual angka tebak togel kepada setiap pembeli yang datang kemudian pembeli membeli angka tebak togel dua angka sampai dengan empat angka dengan harga bervariasi dari mulai harga Rp.1000,-(seribu rupiah) dan menuliskan angka tebak togel di secarik kertas sebagai rekap judi, dan apabila angka tebak yang dibeli berhasil menebak dua angka dengan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), dan jika tiga angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan jika empat angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel Sidney tersebut setiap hari yakni pada hari Senin sampai dengan hari Minggu, lalu setelah itu terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel Sidney beserta rekapannya kepada Keling (DPO).-----

----- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel Sidney tersebut dengan cara menawarkan terlebih dahulu ke pembeli dengan cara mengatakan kepada pembeli "gak beli nomor dulu" kemudian terdakwa menuliskan tebak angka togel dari pembeli di secarik kertas sebagai rekap, lalu pembeli tersebut menyerahkan uang pembelian angka tebak togel Sidney kepada terdakwa sesuai dengan jumlah angka tebak togel Sidney.

----- Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh yaitu sebesar 15% dari setiap penjualan ataupun penulisan angka tebak nomor togel tersebut.

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

**SUBSIDIAR :**

----- Bahwa terdakwa RAJALI MARGOLANG pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 11.15 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jalan Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya*



*sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan dengan cara :-----*

----- Bahwa sebelumnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Ponijan Damanik, saksi Jontar Sidabutar dan saksi Vebrianto Sihotang (masing-masing anggota Polsek Siantar Barat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan perjudian jenis togel Sidney di Jln. Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi Ponijan Damanik, saksi Jontar Sidabutar dan saksi Vebrianto Sihotang melakukan penyelidikan dan sesampainya di Jln. Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di warung tambal ban, saksi Ponijan Damanik, saksi Jontar Sidabutar dan saksi Vebrianto Sihotang melihat seorang laki-laki (terdakwa) sesuai dengan informasi sedang melakukan perjudian jenis togel sidney dengan menggunakan secarik kertas sebagai rekap judi dan uang sebesar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) sebagai taruhan. Selanjutnya saksi Ponijan Damanik, saksi Jontar Sidabutar dan saksi Vebrianto Sihotang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan angka-angka tebakkan di dalam secarik kertas rekap milik terdakwa tersebut beserta uang pembelian angka tebakkan togel Sidney. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Siantar Barat untuk diproses hukum. -----

----- Bahwa Permainan Judi Togel Sidney yang terdakwa lakukan dengan cara menjual angka tebakkan togel kepada setiap pembeli yang datang kemudian pembeli membeli angka tebakkan togel dua angka sampai dengan empat angka dengan harga bervariasi dari mulai harga Rp.1000,-(seribu rupiah) dan menuliskan angka tebakkan togel di secarik kertas sebagai rekap judi, dan apabila angka tebakkan yang dibeli berhasil menebak dua angka dengan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), dan jika tiga angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan jika empat angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel Sidney tersebut setiap hari yakni pada hari Senin sampai dengan hari Minggu, lalu setelah itu terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel Sidney beserta rekapannya kepada Keling (DPO).-----

----- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel Sidney tersebut dengan cara menawarkan terlebih dahulu ke pembeli dengan cara



mengatakan kepada pembeli “gak beli nomor dulu” kemudian terdakwa menuliskan tebakan angka togel dari pembeli di secarik kertas sebagai rekap , lalu pembeli tersebut menyerahkan uang pembelian angka tebakan togel Sidney kepada terdakwa sesuai dengan jumlah angka tebakan togel Sidney. ----- Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh yaitu sebesar 15% dari setiap penjualan ataupun penulisan angka tebakan nomor togel tersebut.

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ponijan Damanik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Jontar Sidabutar dan Vebrianto Sihotang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02April 2022 sekitar pukul 11.15 Wib disalah satu warung tempel ban di Jalan Jawa Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis Togel Sidney dengan peran sebagai juru tulis;
- Bahwa pada saat ditangkap pada terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka tebakan judi togel Sidney, dan 1 (satu) buah pulpen, dimana uang tersebut diakui terdakwa adalah uang hasil penjualan judi togel Sidney ;
- Bahwa judi togel Sidney yang dilakukan terdakwa yakni terdakwa setelah menulis judi togel Sidney terdakwa mengantar rekapitulasi judi togel Sidney ke seseorang bernama Keling;



- Bahwa perjudian togel Sidney yang dilakukan terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dan sifat perjudian tersebut adalah untung-untungan ;
- Bahwa cara permainan judi togel Sidney yang dilakukan terdakwa yaitu terdiri dari 3 (tiga) jenis tebakan (dua angka, tiga angka, dan empat angka) dan setiap teakan pemasangan harys membayar paling rendah Rp. 1000,- (seribu rupiah) setiap tebakan paling banyak tidak terbatas, adapun hadiah yang diharapkan dari pemain judi togel Sidney berhasil sesuai dengan angka keluar dari internet pada pukul 14.00 Wib sebagai nomor undian maka pemain tersebut mendapatkan hadiah berpariasi yaitu tebakan da angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah, tiga angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.00,- (empat ratus ribu rupiah), jika empat angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian togel Sidney ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**2. R. Ramadhan Nasution**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ponijan Damanik dan Vebrianto Sihotang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02April 2022 sekitar pukul 11.15 Wib disalah satu warung tempel ban di Jalan Jawa Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis Togel Sidney dengan peran sebagai juru tulis;
- Bahwa pada saat ditangkap pada terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka tebakan judi togel Sidney, dan 1 (satu) buah pulpen, dimana uang tersebut diakui terdakwa adalah uang hasil penjualan judi togel Sidney ;
- Bahwa judi togel Sidney yang dilakukan terdakwa yakni terdakwa setelah menulis judi togel Sidney terdakwa mengantar rekapitulasi judi togel Sidney ke seseorang bernama Keling;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Pms



- Bahwa perjudian togel Sidney yang dilakukan terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dan sifat perjudian tersebut adalah untung-untungan ;
- Bahwa cara permainan judi togel Sidney yang dilakukan terdakwa yaitu terdiri dari 3 (tiga) jenis tebakan (dua angka, tiga angka, dan empat angka) dan setiap teakan pemasangan harus membayar paling rendah Rp. 1000,- (seribu rupiah) setiap tebakan paling banyak tidak terbatas, adapun hadiah yang diharapkan dari pemain judi togel Sidney berhasil sesuai dengan angka keluar dari internet pada pukul 14.00 Wib sebagai nomor undian maka pemain tersebut mendapatkan hadiah berpariasi yaitu tebakan da angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah, tiga angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.00,- (empat ratus ribu rupiah), jika empat angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian togel Sidney ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang diberikannya di depan Penyidik dan dituangkan kedalam BAP ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polri pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 11.30 Wib disalah satu warung tempel ban di Jalan Jawa Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa permainan judi Togel Sidney yang terdakwa lakukan dengan cara menjual angka tebakan togel kepada setiap pembeli yang datang kemudian pembeli membeli angka tebakan togel dua angka sampai dengan empat angka dengan harga bervariasi dari mulai harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan menuliskan angka tebakan togell di secarik kertas sebagai rekap judi, dan apabila angka tebakan yang dibeli berhasil menebak dua angka dengan Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah, dan jika tiga angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.00,- (empat ratus ribu rupiah), jika empat angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa melakukan



perjudian jenis togel Sidney tersebut setiap hari yakni pada hari Senin sampai dengan hari Minggu, lalu setelah itu terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel Sidney beserta rekapannya kepada Keling (DPO);

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel Sidney tersebut dengan cara menawarkan terlebih dahulu ke pembeli dengan cara mengatakan kepada pembeli "gak beli nomor dulu" kemudian terdakwa menuliskan tebakan angka togel dari pembeli di secarik kertas sebagai rekap, lalu pembeli tersebut menyerahkan uang pembelian angka tebakan togel Sidney kepada terdakwa sesuai dengan jumlah angka tebakan togel Sidney;
- Bahwa omset atau penghasilan terdakwa dari penjualan togel Sidney berkisar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Keuntungan yang terdakwa peroleh dari setiap penjualan sebesar 15% (lima belas persen) kemudian jika pembeli kena maka terdakwa mendapat imbalan dari pembeli angka judi togel Sidney;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka tebakan judi togel Sidney;
- 1 (satu) buah pulpen.

Terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 11.15 wib, bertempat di Jalan Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar, saksi Ponijan Damanik, saksi Jontar Sidabutar dan saksi Vebrianto Sihotang (masing-masing anggota Polsek Siantar Barat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan perjudian jenis togel Sidney di Jln. Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi Ponijan Damanik, saksi Jontar Sidabutar dan saksi Vebrianto Sihotang melakukan penyelidikan dan sesampainya di Jln. Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar



Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di warung tambal ban, saksi Ponijan Damanik, saksi Jontar Sidabutar dan saksi Vebrianto Sihotang melihat seorang laki-laki (terdakwa) sesuai dengan informasi sedang melakukan perjudian jenis togel sidney dengan menggunakan secarik kertas sebagai rekap judi dan uang sebesar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) sebagai taruhan.

- Bahwa selanjutnya saksi Ponijan Damanik, saksi Jontar Sidabutar dan saksi Vebrianto Sihotang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan angka-angka tebakan di dalam secarik kertas rekap milik terdakwa tersebut beserta uang pembelian angka tebakan togel Sidney. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Siantar Barat untuk diproses hukum.

- Bahwa Permainan Judi Togel Sidney yang terdakwa lakukan dengan cara menjual angka tebakan togel kepada setiap pembeli yang datang kemudian pembeli membeli angka tebakan togel dua angka sampai dengan empat angka dengan harga bervariasi dari mulai harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan menuliskan angka tebakan togel di secarik kertas sebagai rekap judi, dan apabila angka tebakan yang dibeli berhasil menebak dua angka dengan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), dan jika tiga angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan jika empat angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel Sidney tersebut setiap hari yakni pada hari Senin sampai dengan hari Minggu, lalu setelah itu terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel Sidney beserta rekapannya kepada Keling (DPO);

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel Sidney tersebut dengan cara menawarkan terlebih dahulu ke pembeli dengan cara mengatakan kepada pembeli “gak beli nomor dulu” ;

- Bahwa kemudian terdakwa menuliskan tebakan angka togel dari pembeli di secarik kertas sebagai rekap , lalu pembeli tersebut menyerahkan uang pembelian angka tebakan togel Sidney kepada terdakwa sesuai dengan jumlah angka tebakan togel Sidney.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh yaitu sebesar 15% dari setiap penjualan ataupun penulisan angka tebakan nomor togel tersebut.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Memberi Kesempatan Bermain Judi;
3. Permainan Judi Tersebut Dijadikan Sebagai Mata Pencaharian

#### **Ad. 1. Unsur barang Siapa:**

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, **Terdakwa RAJALI MARGOLANG** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Demikian pula Terdakwa tidak ada mengajukan upaya eksepsi atau keberatan tentang kebenaran identitas dirinya tersebut. Oleh karena itu, unsur '**Barang Siapa**' ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Memberi Kesempatan Bermain Judi;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja sengaja adalah suatu perbuatan yang bermakna dengan sengaja dan tanpa hak. Suatu perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak adalah unsur esensial yang disyaratkan harus dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa tersebut mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum. Dalam hal ini, pengertian dengan sengaja dan tanpa hak adalah



bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya sengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut serta Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk dilakukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah suatu perbuatan yang melarang seseorang yang secara tanpa hak menawarkan perbuatan bermain judi yaitu suatu permainan yang menggunakan beragam media seperti kartu, adu ketangkasan, tebak angka, perlombaan dan lain sebagainya yang pemenangnya ditentukan secara untung-untungan. Artinya permainan tersebut bersifat menebak atau menerka akan suatu hasil ahir dimana pemain tebak-tebakan tersebut tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja dan tidak membutuhkan suatu keterampilan atau kecekatan untuk menentukan kemenangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 11.15 wib, bertempat di Jalan Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar, saksi Ponijan Damanik, saksi Jontar Sidabutar dan saksi Vebrianto Sihotang (masing-masing anggota Polsek Siantar Barat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan perjudian jenis togel Sidney di Jln. Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi Ponijan Damanik, saksi Jontar Sidabutar dan saksi Vebrianto Sihotang melakukan penyelidikan dan sesampainya di Jln. Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di warung tambal ban, saksi Ponijan Damanik, saksi Jontar Sidabutar dan saksi Vebrianto Sihotang melihat seorang laki-laki (terdakwa) sesuai dengan informasi sedang melakukan perjudian jenis togel sidney dengan menggunakan secarik kertas sebagai rekap judi dan uang sebesar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) sebagai taruhan.
- Bahwa selanjutnya saksi Ponijan Damanik, saksi Jontar Sidabutar dan saksi Vebrianto Sihotang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan angka-angka tebak di dalam secarik kertas rekap milik terdakwa tersebut beserta uang pembelian angka tebak



togel Sidney. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Siantar Barat untuk diproses hukum.

- Bahwa Permainan Judi Togel Sidney yang terdakwa lakukan dengan cara menjual angka tebak togel kepada setiap pembeli yang datang kemudian pembeli membeli angka tebak togel dua angka sampai dengan empat angka dengan harga bervariasi dari mulai harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan menuliskan angka tebak togel di secarik kertas sebagai rekap judi, dan apabila angka tebak yang dibeli berhasil menebak dua angka dengan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), dan jika tiga angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan jika empat angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel Sidney tersebut setiap hari yakni pada hari Senin sampai dengan hari Minggu, lalu setelah itu terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel Sidney beserta rekapannya kepada Keling (DPO);
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel Sidney tersebut dengan cara menawarkan terlebih dahulu ke pembeli dengan cara mengatakan kepada pembeli “gak beli nomor dulu” ;
- Bahwa kemudian terdakwa menuliskan tebak angka togel dari pembeli di secarik kertas sebagai rekap , lalu pembeli tersebut menyerahkan uang pembelian angka tebak togel Sidney kepada terdakwa sesuai dengan jumlah angka tebak togel Sidney.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh yaitu sebesar 15% dari setiap penjualan ataupun penulisan angka tebak nomor togel tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan didapati bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa mencatat setiap angka judi jenis togel yang ditebak oleh orang lain. Selanjutnya orang yang menebak angka tersebut akan mendapat pemembayar sejumlah uang jika nomor tebakannya keluar. Dalam hal ini, nomor yang akan keluar tersebut tidak dapat diprediksikan secara tepat dengan menggunakan suatu keterampilan akan tetapi bersifat untung-untungan. Jika angka tebak yang



dibeli berhasil menebak dua angka dengan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), dan jika tiga angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan jika empat angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Adanya permainan tebak angka tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa suatu izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima nomor-nomor tebak-an judi togel tersebut merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak telah memberi suatu kesempatan pada orang lain bermain judi. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Permainan Judi Tersebut Dijadikan Sebagai Mata Pencaharian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan didapati bahwa Terdakwa mendapatkan suatu komisi dari bandar untuk setiap tebak-an yang diajukan oleh orang yang akan menebak.

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak menjadikan permainan judi tersebut sebagai mata pencahariannya, karena Terdakwa memiliki pekerjaan tetap yang lain yaitu sebagai wiraswasta, Berdasarkan hal-hal tersebut, maka unsur ini tidak terpenuhi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja
4. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa pun juga untuk memakai kesempatan itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa RAJALI MARGOLANG sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan ke dalam unsur ini adalah terdakwa sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang,

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak" tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian "Tanpa hak" akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan, maka perbuatan yang dimaksud adalah Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa pun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa pun juga untuk memakai kesempatan itu dilakukan secara tanpa hak? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?



Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 11.15 wib, bertempat di Jalan Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar, saksi Ponijan Damanik, saksi Jontar Sidabutar dan saksi Vebrianto Sihotang (masing-masing anggota Polsek Siantar Barat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan perjudian jenis togel Sidney di Jln. Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi Ponijan Damanik, saksi Jontar Sidabutar dan saksi Vebrianto Sihotang melakukan penyelidikan dan sesampainya di Jln. Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di warung tambal ban, saksi Ponijan Damanik, saksi Jontar Sidabutar dan saksi Vebrianto Sihotang melihat seorang laki-laki (terdakwa) sesuai dengan informasi sedang melakukan perjudian jenis togel sidney dengan menggunakan secarik kertas sebagai rekap judi dan uang sebesar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) sebagai taruhan.
- Bahwa selanjutnya saksi Ponijan Damanik, saksi Jontar Sidabutar dan saksi Vebrianto Sihotang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan angka-angka tebakan di dalam secarik kertas rekap milik terdakwa tersebut beserta uang pembelian angka tebakan togel Sidney. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Siantar Barat untuk diproses hukum.
- Bahwa Permainan Judi Togel Sidney yang terdakwa lakukan dengan cara menjual angka tebakan togel kepada setiap pembeli yang datang kemudian pembeli membeli angka tebakan togel dua angka sampai dengan empat angka dengan harga bervariasi dari mulai harga Rp.1000,-(seribu rupiah) dan menuliskan angka tebakan togel di secarik kertas sebagai rekap judi, dan apabila angka tebakan yang dibeli berhasil menebak dua angka dengan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), dan jika tiga angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan jika empat angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Pms



- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel Sidney tersebut setiap hari yakni pada hari Senin sampai dengan hari Minggu, lalu setelah itu terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel Sidney beserta rekapannya kepada Keling (DPO);
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel Sidney tersebut dengan cara menawarkan terlebih dahulu ke pembeli dengan cara mengatakan kepada pembeli "gak beli nomor dulu" ;
- Bahwa kemudian terdakwa menuliskan tebakan angka togel dari pembeli di secarik kertas sebagai rekap , lalu pembeli tersebut menyerahkan uang pembelian angka tebakan togel Sidney kepada terdakwa sesuai dengan jumlah angka tebakan togel Sidney.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh yaitu sebesar 15% dari setiap penjualan ataupun penulisan angka tebakan nomor togel tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memberi kesempatan untuk main judi kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Tanpa hak " telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

### **Ad. 3 Unsur dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja" memiliki arti adanya niat atau kehendak atau sikap batin dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan atau menimbulkan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut *memorie van toelichting*, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Untuk mengetahui adanya unsur kesengajaan dapat disimpulkan



dari bagaimana cara, sifat maupun keadaan yang meliputi perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti pula bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja karena terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan terdakwa juga memperoleh upah dari perbuatan Terdakwa tersebut, sedangkan ia mengetahui bahwa tersebut dilarang, sehingga hal tersebut telah cukup dapat membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sengaja, oleh karenanya unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

**Add. 4 Unsur mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa pun juga untuk memakai kesempatan itu;**

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa pun juga untuk memakai kesempatan itu, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur ketiga di atas, unsur keempat ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka tebakkan judi togel Sidney, 1 (satu) buah pulpen, oleh karena terbukti merupakan alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi, maka sudah seharusnya juga barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sebesar Rp. 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAJALI MARGOLANG** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **RAJALI MARGOLANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak



umum untuk melakukan permainan judi”, sebagaimana dalam dakwaan subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka tebakkan judi togel Sidney dan 1 (satu) buah pulpen, dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai sebesar Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Selasa, tanggal 2 Agustus 2022**, oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H. dan Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 4 Agustus 2022**, oleh Hakim Ketua Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Mainizar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Edi Syahjuri Tarigan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mainizar, S.H.